

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA KELUARGA SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung sinkronisasi pelayanan kesejahteraan keluarga diperlukan adanya data keluarga satu pintu yang terintegrasi dari perangkat daerah dan kelompok Dasa Wisma Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data keluarga di bidang pembangunan kesejahteraan keluarga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA KELUARGA SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Data Keluarga Satu Pintu adalah pengintegrasian pendataan lintas perangkat daerah melalui kelompok Dasa Wisma oleh Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga yang disajikan dalam bentuk data keluarga.
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
3. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, terdiri dari 10-20 rumah tangga atau sesuai dengan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan dapat terdiri atas seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
4. Pelayanan Kesejahteraan Keluarga adalah kegiatan intervensi dan fasilitasi dalam bidang program kesejahteraan keluarga untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarga.
5. Sinkronisasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga adalah penyesuaian pelaksanaan program/kegiatan yang saling bersinergi yang mendukung peningkatan kesejahteraan individu dan keluarga pada tingkat administrasi terendah.
6. Pos Kesejahteraan Keluarga Terpadu yang selanjutnya disebut Pos KKT adalah wadah pengintegrasian Data Keluarga Satu Pintu dan sinkronisasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Terpadu.
7. *Tagging* adalah proses penandaan kegiatan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran untuk dikelompokkan sesuai dengan kategori tertentu, baik pada pos belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
8. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

9. Petugas Pendataan adalah petugas yang melaksanakan kegiatan Pendataan Data Keluarga Satu Pintu.
10. Petugas Pengendali Mutu adalah petugas yang menjamin kualitas dan validitas data yang dikumpulkan oleh Petugas Pendataan.
11. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan pendataan dan/atau memanfaatkan Data Keluarga Satu Pintu.
15. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah yang melaksanakan pendataan dan/atau memanfaatkan Data Keluarga Satu Pintu.
16. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penggerakan dan ketahanan keluarga.
17. Pusat Data dan Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pengelolaan data dan sistem informasi keluarga.

BAB II

PENDATAAN DATA KELUARGA SATU PINTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pendataan Data Keluarga Satu Pintu terdiri atas proses:

- a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyajian; dan
 - d. pemanfaatan data keluarga,
- sesuai dengan variabel yang ditentukan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan pendataan Data Keluarga Satu Pintu, yaitu:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta dan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta;
- b. tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta, namun menetap dan/atau bertempat tinggal pada 1 (satu) lokasi di Provinsi DKI Jakarta paling singkat selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut yang diketahui Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat; atau
- c. berusia 0-6 bulan yang anggota keluarganya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 4

- (1) Dinas menetapkan jadwal dan melakukan pendataan Data Keluarga Satu Pintu paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Pendataan Data Keluarga Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan untuk data tertentu secara berkala setiap 1 (satu) bulan.
- (3) Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu oleh Petugas Pendataan.

Bagian Keempat

Jenis dan Variabel Data

Pasal 5

Jenis Data Keluarga Satu Pintu meliputi:

- a. data keluarga;
- b. data individu; dan
- c. data lingkungan.

Pasal 6

- (1) Data keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit memiliki variabel data sebagai berikut:

- a. nama kepala keluarga;
 - b. anggota keluarga penyandang disabilitas;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui;
 - e. kepesertaan keluarga berencana;
 - f. anggota keluarga yang tidak bekerja;
 - g. anggota keluarga yang putus sekolah;
 - h. aktivitas anggota keluarga;
 - i. sandang, pangan dan papan;
 - j. aktivitas usaha peningkatan pendapatan keluarga; dan
 - k. perlindungan dan ketahanan keluarga.
- (2) Data individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit memiliki variabel data sebagai berikut:
- a. nama;
 - b. nama ibu kandung;
 - c. nomor induk kependudukan;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. kewarganegaraan;
 - g. status dalam keluarga;
 - h. status perkawinan;
 - i. pendidikan;
 - j. pekerjaan;
 - k. agama;
 - l. kesehatan;
 - m. kepesertaan dalam program keluarga berencana;
 - n. kepemilikan tabungan;
 - o. nomor telepon;
 - p. peranan dalam masyarakat; dan
 - q. kepesertaan penerima manfaat program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Data lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit memiliki variabel data sebagai berikut:
- a. jenis dan kepemilikan jamban keluarga;
 - b. sumber air bersih keluarga;
 - c. kriteria rumah sehat dan layak huni;
 - d. pemanfaatan halaman rumah;
 - e. kegiatan usaha kesehatan lingkungan;
 - f. penerangan jalan lingkungan;
 - g. lingkungan rawan bencana; dan
 - h. kepemilikan tempat sampah di rumah.

Pasal 7

- (1) Selain variabel data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditambah dengan data lain sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Penambahan variabel data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui usulan Perangkat Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Persiapan

Pasal 8

Tahapan persiapan pendataan Data Keluarga Satu Pintu terdiri dari:

- a. penetapan jadwal pendataan data;
- b. penyusunan kuesioner pendataan data;
- c. penetapan Petugas Pendataan dan Petugas Pengendali Mutu; dan
- d. penetapan sasaran pendataan; dan
- e. sosialisasi, pelatihan, orientasi dan bimbingan teknis.

Pasal 9

- (1) Penyusunan kuesioner pendataan Data Keluarga Satu Pintu dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan penyusunan kuesioner pendataan Data keluarga satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyinkronkan Data Keluarga Satu Pintu yang dibutuhkan dengan instrumen yang dibuat.
- (3) Petunjuk pelaksanaan penyusunan kuesioner pendataan Data Keluarga Satu Pintu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Petugas Pendataan terdiri dari:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. unsur TP PKK; dan/atau
 - c. unsur Kelompok Dasa Wisma.
- (2) Petugas Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Petugas Pengendali Mutu terdiri dari para Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan Dinas.
- (2) Petugas Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Kelurahan melaksanakan pra musyawarah pada tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menetapkan jumlah sasaran pendataan pada wilayahnya masing-masing.
- (2) Pra musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum dilakukan pendataan.

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada Pelatih Petugas Pendataan dan Petugas Pengendali Mutu.
- (2) Kelurahan melaksanakan orientasi aplikasi pendataan kepada Petugas Pendataan dan petugas verifikasi pada tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (3) Kelurahan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pendataan kepada warga.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Sensus mengutamakan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Petugas Pengendali Mutu melakukan uji petik terhadap sampel data hasil sensus yang sudah dikumpulkan untuk mengontrol kualitas data.
- (3) Jumlah sampel uji petik ditentukan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Bagian Ketujuh

Keamanan Data

Pasal 15

- (1) Petugas Pendataan dan Petugas Pengendali Mutu dilarang menggunakan Data Keluarga Satu Pintu untuk kepentingan sendiri dan/atau memberikan kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Dinas.

- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pendataan dan Petugas Pengendali Mutu terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. bagi Aparatur Sipil Negara berupa hukuman disiplin; dan
 - b. bagi non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KELUARGA SATU PINTU

Bagian Kesatu

Verifikasi Data

Pasal 16

- (1) Data Keluarga Satu Pintu yang diperoleh dari Petugas Pendataan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan/atau Pusdatin.
- (2) Verifikasi Data Keluarga Satu Pintu oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilakukan dengan cara membandingkan data yang terkumpul dengan kondisi yang ada.
- (3) Kelurahan melaksanakan Musyawarah dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan hasil pendataan pada masing-masing wilayah.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah penutupan pendataan.
- (5) Sekretaris Kelurahan selaku Wali Data bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Verifikasi Data Keluarga Satu Pintu oleh Pusdatin dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan penelitian lapangan dengan metode observasi dan wawancara secara acak; dan
 - b. metode lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi data, maka data tersebut dikembalikan kepada Petugas Pendataan untuk dilakukan perbaikan.

Bagian Kedua

Validasi Data

Pasal 17

- (1) Sekretaris Kelurahan selaku Wali Data bertugas untuk melakukan validasi data yang telah diverifikasi oleh Ketua Rukun Tetangga dalam sistem aplikasi pendataan keluarga terpadu.

- (2) Petugas Pengendali Mutu melakukan validasi secara keseluruhan melalui analisis kesesuaian data dan uji kualitas data.

BAB IV

PENGOLAHAN DATA KELUARGA SATU PINTU

Pasal 18

Pusdatin melakukan pengolahan Data Keluarga Satu Pintu dengan cara:

- a. menganalisis data sesuai kriteria;
- b. menganalisis data individu, keluarga dan lingkungan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. mengklasifikasikan Data Keluarga Satu Pintu.

BAB V

PEMANFAATAN DATA KELUARGA SATU PINTU

Bagian Kesatu

Akses Terhadap Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat mengakses data dan informasi Data Keluarga Satu Pintu dalam rangka sinkronisasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal akses dilakukan secara daring, Perangkat Daerah diberikan kata sandi untuk mengakses Data Keluarga Satu Pintu.
- (3) Perangkat Daerah yang mendapat akses terhadap Data Keluarga Satu Pintu harus menjamin kerahasiaan data dan informasi yang diterima.

Bagian Kedua

Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 20

Pusdatin melaksanakan penyediaan Data Keluarga Satu Pintu kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat dapat mengajukan permohonan penggunaan Data Keluarga Satu Pintu kepada Dinas.
- (2) Penggunaan Data Keluarga Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. perencanaan dan penganggaran kegiatan;
 - c. penetapan program dan tagging kegiatan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan keluarga;
 - e. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. penelitian.

BAB VI

SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PELAYANAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah wajib melakukan sinkronisasi program dan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Keluarga pada wilayah, kelompok atau individu berdasarkan Data Keluarga Satu Pintu yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Kegiatan Sinkronisasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Kegiatan Sinkronisasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (4) Penyusunan rencana kerja Sinkronisasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga dituangkan dalam daftar program kesejahteraan keluarga.
- (5) Daftar program kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Keluarga pada tingkat Provinsi, dibentuk Tim Koordinasi Terpadu Keluarga Bahagia (*Center of Excellence in Family Happiness*).
- (2) Untuk percepatan sinkronisasi program dan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan keluarga, serta pengelolaan Data Keluarga Satu Pintu, Tim Koordinasi Terpadu Keluarga Bahagia menyelenggarakan forum koordinasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.
- (3) Tim Koordinasi Terpadu Keluarga Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perguruan Tinggi, Tenaga Ahli, dan Masyarakat.
- (4) Tim Koordinasi Terpadu Keluarga Bahagia mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan program dan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan keluarga; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan keluarga.
- (5) Tim Koordinasi Terpadu Keluarga Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

Pos KKT

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan Data Keluarga Satu Pintu dan Program Kesejahteraan Keluarga dibentuk Pos KKT pada masing-masing Kelurahan.
- (2) Pos KKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan keluarga;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi data keluarga;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan validasi data keluarga;
 - d. menyelenggarakan sosialisasi dan orientasi Petugas Pendataan dan petugas verifikasi pada tingkat Rukun Tetangga;
 - e. menyediakan wadah kolaborasi dalam rangka program kesejahteraan keluarga;

- f. mengoordinasikan penyediaan data keluarga terpadu;
 - g. menyelenggarakan publikasi informasi hasil pendataan keluarga; dan
 - h. mengoordinasikan penyelenggaraan program kesejahteraan keluarga satu pintu.
- (3) Susunan keanggotaan Pos KKT paling sedikit terdiri dari:
- a. Pembina : Lurah
 - b. Ketua Pelaksana : Ketua TP PKK Kelurahan
 - c. Sekretaris : Unsur Dinas
 - d. Wali Data : Sekretaris Kelurahan
 - e. Anggota : Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, unsur masyarakat, unsur PKK, dan unsur lainnya
- (4) Susunan keanggotaan Pos KKT sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- (5) Pos KKT berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pos KKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dapat dianggarkan sarana dan prasarana dan biaya operasional setiap bulan.
- (2) Satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI DATA KELUARGA TERPADU SATU PINTU

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Data Keluarga Satu Pintu menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Pusdatin.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan data keluarga, peta geospasial, data administrasi kependudukan, penyelenggaraan program kesejahteraan keluarga dan program lainnya yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
- (4) Pusdatin menjamin keamanan dan kerahasiaan data keluarga dalam pengelolaan Data Keluarga Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 27

Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama pemanfaatan data keluarga satu pintu dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan fungsi Kesejahteraan Sosial melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan integrasi Data Keluarga Satu Pintu dalam rangka Sinkronisasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Asisten yang menyelenggarakan fungsi Kesejahteraan Rakyat.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2020


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 75016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003